

CALON WALIKOTA – CALON WAKIL WALIKOTA

2024

Kpt 747 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 747 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melaksanakan rapat pleno tertutup tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2024 yang tertuang pada Berita Acara Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinilai perlu membuat Keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Nomor 737 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 747 Tahun 2024 ialah Keputusan yang mengatur tentang:
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan tahun 2024.**

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lampiran: 1 hlm



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa KPU Kota Bandung telah melaksanakan rapat pleno tertutup KPU Kota Bandung untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 198 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota>

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 539 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 737 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Daftar Nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024	Partai Pengusul	Jumlah Suara Sah
1	Calon Walikota DR.H.HARU SUANDHARU, S.Si,M.Si Calon Wakil Walikota RIDWAN DHANI WIRIANATA,S.T	1. Partai Keadilan Sejahtera; dan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya	297.937 197.241
2	Calon Walikota ARFI RAFNIALDI Calon Wakil Walikota HJ.YENA ISKANDAR MA'SOEM	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Amanat Nasional; dan 5. Partai Garda Republik Indonesia	175.600 86.771 8.152 64.242 4.643
3	Calon Walikota MUHAMMAD FARHAN, S.E. Calon Wakil Walikota ERWIN,S.E.,M.Pd	1. Partai NasDem; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Buruh; dan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	138.731 110.805 14.720 21.802
4	Calon Walikota DR.H.DANDAN RIZA WARDANA,M.SI. Calon Wakil Walikota ARIF WIJAYA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Demokrat	160.656 106.354

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota>